BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak

Dalam memeriksa putusan pengadilan paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Kepala Putusan, Identitas Para Pihak, Pertimbangan-pertimbangan dan Amar.[1]

Dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan seorang anak dengan inisial A.S., A.S. dalam mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol: S-2752-CO dalam keadaan terburu-buru dan kurang hati-hati, akibat dari perbuatan tersebut ia tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor dan akhirnya menabrak pejalan kaki penyeberang jalan yaitu seorang ibu berusia lanjut yang bernama Sumarti.

Ada 3 (tiga) orang saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn yaitu Miftakhul Huda bin Pranoto, Siti Musarofah dan Suyanto yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

[1] Chandera dkk, *Modul Matakuliah Eksaminasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam menyelesaikan kasus pidana No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak karena kelalaian, menjadikan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai dasar dalam memberikan putusannya, yakni pada pasal 310 ayat (4) yang berbunyi: "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi dan terdakwa belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, terdakwa masih anak-anak dan masih sekolah dan terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam sistem pemidanaan diatur mengenai jumlah atau lamanya ancaman pidana dan juga diatur masalah peringanan dan pemberatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang akan dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum memutus sebuah perkara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: (2) Maksimum pidana pokok terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan, dapat dikurangi sepertiga.

Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.[2]

Dalam kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang;
2. Mengemudi kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat;

Dari unsur-unsur tersebut serta keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Sumarti sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

[2] Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah) yang mengakibatkan perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Sumarti. Maka hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (sua ribu rupiah). Dengan ketentuan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana lain.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[3] Ada dua kategori perilaku anak yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum yaitu *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan dan *Juvenile Deliquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.[4] Maka perilaku A.S., disini termasuk jenis kedua yakni *juvenile delinquency* karena yang dilakukan A.S., adalah suatu pelanggaran.

[3] Undang-Undang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 53.
[4] Nasir Djamil, *Anak Bukan* …, 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa pidana pokok meliputi pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya, penyerahan kepada pemerintah, penyerahan kepada seseorang, keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, rehabilitasi atau perawatan di lembaga.[5]

Adapun yang menjadikan pertimbangan hakim adalah suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif maka pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Mengingat kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa adanya anak umur 12 tahun yang melakukan kenakalan di kualifikasikan sebagai tindak pidana berat seperti pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Anak tersebut tetap akan diajukan ke pengadilan anak, namun tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana tetapi lebih ditujukan kepada tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Atas dasar hal tersebut maka dalam proses pengadilan anak akan melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua pelaku maupun korban. Sebab orang tua ikut bertanggungjawab dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut orang tua anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak.

[5] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem*..., 222-223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, anak khususnya periode *mumayyiz* tidak dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kemampuan berfikir dan memilih. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik secara sosial maupun keadilan secara individual. Disinilah nilai kemanusian tercakup. Kedatangan Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia serta dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk pelanggaran/ kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak pelanggaran/kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang atas perbuatan yang dilakukannya.

Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. Penjelasan mengenai *ta'zīr* telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. *ta'zīr* adalah menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.

Perbedaan umur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sangatlah berbeda jauh dalam hal penjatuhan hukuman. Dalam hukum Islam usia baligh dibatasi minimal umur 15 tahun, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia adalah 18 tahun. Dari sini bertolak belakang mengenai hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pantas diberikan oleh pelaku pada tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut.

Sebagai orang tua memiliki kewajiban yang besar untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya, jika berdiam diri, tidak melarang, dan tidak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, maka bukan saja anak-anak yang telah melanggar syari'at Islam tersebut akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat, namun juga orang tua mendapatkan siksaanNya. Sebagaimana dalam hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada Kami Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Abu Ishaq dari Wahb bin Jabir Al Khaiwani dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung."[6]

Dari hadis tersebut, masalah gugurnya hukuman bagi anak sudah dijelaskan di atas yang kemudian hukuman tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau walinya, karena orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya dengan baik menjadi orang baik-baik. Apabila seorang anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak mengajarkan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah atau walinya yang menanggung akibat

[6] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadis No. 1442, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dilakukan anak akibat pelanggaran yang dilakukan, yaitu orang tua diberi sanksi atas kelalaiannya.

Dalam hal hukuman yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud* atau *qiṣaṣ* bagi pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Terkait dengan tindak pidana orang tua terhadap anaknya sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal, tidak ada ketentuan sanksinya dalam hukum pidana Islam. Hukuman bagi orang tua atau wali tersebut, karena mereka tidak melakukan secara langsung maka dihukum jarimah *ta'zīr*. Hukuman had atau *qiṣaṣ* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had kepada pelaku harus sudah *balligh*. Penerapan hukuman yang relevan atau efektif dalam hukum Islam tentang hukuman terhadap pelaku tersebut adalah hukuman *ta'zīr*, karena di dalam *ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh dan wajib.

Hukuman *ta'zīr* bisa diberikan karena ada faktor pemaafan dari korban atau keluarga korbankepada pelaku sehingga hukuman *qiṣaṣ* tidak dijatuhkan. Pemaafan dari korban dapat menghapuskan hukuman yang sebenarnya yaitu *qiṣaṣ* atau had. Tetapi hakim tetap memberikan hukuman *ta'zīr* sebagai penggantinya.

Pada saat ini *ta'zīr* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', maka penetapan sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Baik hukuman yaitu berupa kurungan penjara, pengasingan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat kerugian yang telah dilakukannya. *Ta'zīr* merupakan suatu hukuman yang berupa pemberian pelajaran kepada pelaku kejahatan, untuk memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah segala macam bentuk kejahatan.

Dalam hukum Islam, hukuman memiliki beberapa tujuan yaitu: Pencegahan, Perbaikan dan Pengajaran. Dengan adanya tujuan dari hukuman tersebut, hukuman yang diberikan akan memberikan dampak positif kepada pelaku, yaitu dengan terbentuknya moral yang baik, sehingga akan membawa perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hakim sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut cukup bersifat mendidik dan mencegah, dan tidak dibenarkan memberikan hukuman had atau hukuman berat. Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan ketentuan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id